



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santoso Bin Sunayan;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 27 Mei 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Balongrawe Rt.003 Rw.003
Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Santoso Bin Sunayan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO Bin SUNAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOSO Bin SUNAYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat dengan motif garis hitam yang ada noda darah
 2. 1 (satu) Buah Rantai kalung bahan besi warna silver.
 3. 1 (satu) Buah cincin dengan emban warna kuning emas dan mata batu akik warna merahDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SANTOSO Bin SUNAYAN Pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Link. Balongrawe rt.rw 003/003, Kel. kedundung, kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan Penganiayaan dengan rencana, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi korban SUBROTO Bersama dengan saksi korban AS AJI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGIARTO melakukan pengurukan jalan setapak antara rumah terdakwa SANTOSO Bin SUNAYAN dengan rumah saksi AS AJI SUGIARTO yang merupakan anak kadung dari saksi SUBROTO, kemudian terdakwa menegur saksi-saksi karena tanah urug tersebut kalau tidak rata pada musim hujan dimungkinkan akan menimbulkan genangan air yang dapat mengikis pondasi rumah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi AS AJI SUGIARTO saling pandang dan memicu emosi.

- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 17.30 wib saksi SUBROTO, saksi AS AJI SUGIARTO dan saksi ASMO SETIAWAN mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk berunding atau mediasi Bersama-sama, pada saat para saksi datang yang membukakan pintu rumah adalah istri terdakwa, yang kemudian terdakwa menghampiri para saksi, seketika saksi SUBROTO mencekik leher terdakwa hingga jatuh kemudian pada saat tersungkur terdakwa sudah terlanjur emosi sehingga terdakwa melilitkan rantai kalung berwarna silver yang berada di meja ruang tamu ke jari-jari tangan kanan untuk bersiap-siap apabila terdakwa akan dikeroyok oleh para saksi serta menggunakan cincin batu akik warna merah di jari tangan kanan.
- Bahwa setelah terdakwa bangkit dari tersungkur, kemudian terdakwa langsung memukul saksi SUBROTO sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang ada cincin batu akik warna merah dan jari yang dililit kalung rantai besi warna silver, pukulan tersebut mengenai mata sebelah kanan hingga mengakibatkan luka memar dan sobek yang mengeluarkan darah, kemudian saksi AS AJI SUGIARTO mengempit kepala terdakwa sehingga terdakwa memukul kearah sembarangan sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi AS AJI SUGIARTO sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul 2 (dua) kali di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang ada cincin batu akik warna merah dan jari yang dililit kalung rantai besi warna silver.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SANTOSO saksi SUBROTO dan saksi AS AJI mengalami luka-luka di bagian wajah, mata dan kepala.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 003/VER/RSKM/X/2023 atas nama SUBROTO pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 21.15 wib yang dikeluarkan oleh RS KAMAR MEDIKA dan ditandatangani oleh dokter Aji Masbiantoro, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ditemukan luka di bawah mata kanan bengkok kebiruan dengan ukuran dua 2x2 cm, terdapat luka terbuka di daerah hidung atas antara mata dengan ukuran 3x1x0,5 cm, luka babras di lengan kanan dengan ukuran 8x3 cm, terdapat luka lecet di lengan kanan ukuran kurang lebih 1x0,5x0,5 cm.

Dengan kesimpulan luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 004/VER/RSKM/X/2023 atas nama AS AJI SUGIARTO pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 17.00 wib yang dikeluarkan oleh RS KAMAR MEDIKA dan ditandatangani oleh dokter Fanny Ardie, dengan kesimpulan pemeriksaan :

a. Pada pemeriksaan didapatkan luka babras di pipi sebelah kiri, terdapat luka babras yang menyerupai garis tegak dengan ukuran 1x3 cm, yang satu lagi kurang lebih 2cm dan luka yang sudah mengering.

b. Pada pemeriksaan didapatkan luka babras di kepala bagian belakang, dengan diameter kurang lebih 1 cm, dan luka sudah mengering.

Dengan kesimpulan didapatkan luka babras di pipi sebelah kiri dan luka di kepala bagian belakang sudah mengering, kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul.

pasien diperbolehkan pulang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 353 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANTOSO Bin SUNAYAN Pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Link. Balongrawe rt.rw 003/003, Kel. kedundung, kec. Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi korban SUBROTO Bersama dengan saksi korban AS AJI SUGIARTO melakukan pengurukan jalan setapak antara rumah terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO Bin SUNAYAN dengan rumah saksi AS AJI SUGIARTO yang merupakan anak kadung dari saksi SUBROTO, kemudian terdakwa menegur saksi-saksi karena tanah urug tersebut kalau tidak rata pada musim hujan dimungkinkan akan menimbulkan genangan air yang dapat mengikis pondasi rumah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi AS AJI SUGIARTO saling pandang dan memicu emosi.

- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 17.30 wib saksi SUBROTO, saksi AS AJI SUGIARTO dan saksi ASMO SETIAWAN mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk berunding atau mediasi Bersama-sama, pada saat para saksi datang yang membukakan pintu rumah adalah istri terdakwa, yang kemudian terdakwa menghampiri para saksi, seketika saksi SUBROTO mencekik leher terdakwa hingga jatuh kemudian pada saat tersungkur terdakwa sudah terlanjur emosi sehingga terdakwa melilitkan rantai kalung berwarna silver yang berada di meja ruang tamu ke jari-jari tangan kanan untuk bersiap-siap apabila terdakwa akan dikeroyok oleh para saksi serta menggunakan cincin batu akik warna merah di jari tangan kanan.
- Bahwa setelah terdakwa bangkit dari tersungkur, kemudian terdakwa langsung memukul saksi SUBROTO sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang ada cincin batu akik warna merah dan jari yang dililiti kalung rantai besi warna silver, pukulan tersebut mengenai mata sebelah kanan hingga mengakibatkan luka memar dan sobek yang mengeluarkan darah, kemudian saksi AS AJI SUGIARTO mengempit kepala terdakwa sehingga terdakwa memukul kearah sembarangan sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi AS AJI SUGIARTO sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul 2 (dua) kali di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang ada cincin batu akik warna merah dan jari yang dililiti kalung rantai besi warna silver.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SANTOSO saksi SUBROTO dan saksi AS AJI mengalami luka-luka di bagian wajah, mata dan kepala.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 003/VER/RSKM/X/2023 atas nama SUBROTO pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 21.15 wib yang dikeluarkan oleh RS KAMAR MEDIKA dan ditandatangani oleh dokter Aji Masbiantoro, dengan kesimpulan pemeriksaan :



a. Ditemukan luka di bawah mata kanan bengkok kebiruan dengan ukuran dua 2x2 cm, terdapat luka terbuka di daerah hidung atas antara mata dengan ukuran 3x1x0,5 cm, luka babras di lengan kanan dengan ukuran 8x3 cm, terdapat luka lecet di lengan kanan ukuran kurang lebih 1x0,5x0,5 cm.

Dengan kesimpulan luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 004/VER/RSKM/X/2023 atas nama AS AJI SUGIARTO pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 17.00 wib yang dikeluarkan oleh RS KAMAR MEDIKA dan ditandatangani oleh dokter Fanny Ardie, dengan kesimpulan pemeriksaan :

b. Pada pemeriksaan didapatkan luka babras di pipi sebelah kiri, terdapat luka babras yang menyerupai garis tegak dengan ukuran 1x3 cm, yang satu lagi kurang lebih 2cm dan luka yang sudah mengering.

c. Pada pemeriksaan didapatkan luka babras di kepala bagian belakang, dengan diameter kurang lebih 1 cm, dan luka sudah mengering.

Dengan kesimpulan didapatkan luka babras di pipi sebelah kiri dan luka di kepala bagian belakang sudah mengering, kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul.

pasien diperbolehkan pulang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBROTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah saksi sendiri dan sdr. As Aji Sugiarto;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wib didalam ruang tamu rumah terdakwa yang ada di Lingkungan Balongrawe Gang Centong Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa rantai kalung bahan besi berwarna silver yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk



dililitkan ditangan kanan dan cincin emban warna kuning emas dengan mata batu akik warna merah yang dipakai dijari manis sebelah kanan;

- Bahwa mulanya saksi melakukan pengurukan tanah jalan umum yang berbatasan antara rumah saksi dengan rumahnya terdakwa bersama dengan anak saksi (sdr. As Aji Sugiarto) dan sdr. As Aji Sugiarto sering diajak berkelahi dan sering dipelototi oleh terdakwa sehingga saksi mendatangi terdakwa dirumahnya dengan maksud mau meluruskan namun saat didalam rumah terdakwa tiba-tiba saksi langsung dipukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang telah dililiti rantai besi mengenai pada bagian mata kanan saksi hingga mengakibatkan luka memar, robek serta berdarah;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi sudah tua;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka dibagian mata sebelah kanan hingga mengakibatkan memar dan sobek serta mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ASMO SETIYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wib didalam ruang tamu rumah terdakwa yang ada di Lingkungan Balongrawe Gang Centong Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto dengan menggunakan alat berupa rantai kalung bahan besi berwarna silver yang dililitkan ditangan kanan dan cincin emban warna kuning emas dengan mata batu akik warna merah yang dipakai dijari manis sebelah kanan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut bersama dengan saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk meluruskan masalah antara terdakwa dengan sdr. As Aji Sugiarto terkait pengurukan jalan setapak antara rumah sdr. As Aji Sugiarto



dengan rumahnya terdakwa, pada siang harinya sempat terjadi cek cok mulut antara sdr. As Aji Sugiarto dengan terdakwa;

- Bahwa saksi belum sempat berbincang-bincang dengan terdakwa karena begitu pintu rumah dibuka langsung terdakwa memukul saksi Subroto kemudian sdr. As Aji Sugiarto berusaha meleraikan dengan cara merangkul terdakwa namun terdakwa masih tetap bisa memukul sdr. As Aji Sugiarto mengenai bagian belakang kepalanya berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang sudah dililiti dengan rantai besi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata sebelah kanan saksi Subroto hingga mengakibatkan luka memar dan sobek serta mengeluarkan darah, sedangkan sdr. As Aji Sugiarto dipukuli sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah dan mengenai pipi serta sebanyak 3 (tiga) kali di Kepala dan Kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto mengalami luka-luka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum nomor : 003/VER/RSKM/X/2023 atas nama SUBROTO pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 21.15 wib yang dikeluarkan oleh RS KAMAR MEDIKA dan ditandatangani oleh dokter Aji Masbianoro, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Ditemukan luka di bawah mata kanan bengkak kebiruan dengan ukuran dua kali dua centimeter, terdapat luka terbuka di daerah hidung atas antara mata dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter, luka babras di lengan kanan dengan ukuran delapan kali tiga centimeter, terdapat luka lecet di lengan kanan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu ;

- Visum Et Repertum nomor : 004/VER/RSKM/X/2023 atas nama AS AJI SUGIARTO pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 17.00 wib yang dikeluarkan oleh RS KAMAR MEDIKA dan ditandatangani oleh dokter Fanny Ardie, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan didapatkan luka babras di pipi sebelah kiri, terdapat luka babras yang menyerupai garis tegak dengan ukuran yang satu kurang lebih tiga sentimeter, yang satunya kurang lebih dua sentimeter dan luka sudah mengering.
- Pada pemeriksaan didapatkan luka babras di kepala bagian belakang, dengan diameter kurang lebih satu sentimeter, dan luka sudah mengering. Dengan kesimpulan didapatkan luka babras di pipi sebelah kiri dan luka di kepala bagian belakang sudah mengering, kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wib didalam ruang tamu rumah Terdakwa yang ada di Lingkungan Balongrawe Gang Centong Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto menggunakan alat berupa rantai kalung bahan besi berwarna silver yang dililitkan ditangan kanan dan cincin emban warna kuning emas dengan mata batu akik warna merah yang dipakai dijari manis sebelah kanan;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib, saksi Subroto melakukan pengurukan jalan setapak antara rumah Terdakwa dengan rumah sdr. As Aji Sugiarto, kemudian Terdakwa tegur karena tanah urug tersebut kalau tidak rata pada saat musim hujan dimungkinkan akan menimbulkan genangan air yang dapat mengikis pondasi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan sdr. As Aji Sugiarto terlibat saling pandang dan memicu emosi hingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan sdr. As Aji Sugiarto;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wib saksi Subroto dengan anak-anaknya yaitu sdr. As Aji Sugiarto dan saksi Asmo Setiyawan mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud rundingan atas kejadian sebelumnya pada pagi hari, akan tetapi saat itu Terdakwa sudah terlanjur emosi dan kuatir akan dikeroyok oleh anak-anaknya saksi Subroto, Terdakwa mempersiapkan diri dengan alat berupa rantai kalung bahan besi berwarna silver yang dililitkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk



ditangan kanan dan cincin emban warna kuning emas dengan mata batu akik warna merah yang dipakai dijari manis sebelah kanan;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Terdakwa langsung memukul saksi Subroto mengenai wajahnya hingga terluka kemudian sdr. As Aji Sugiarto berusaha melerai dengan merangkul Terdakwa maka spontan Terdakwa memukul kepala dan kepala bagian belakangnya sdr. As Aji Sugiarto berkali-kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur emosi karena sebelumnya Terdakwa dengan sdr. As Aji Sugiarto sempat cek cok mulut atas tindakan sdr. As Aji Sugiarto yang sedang melakukan pengurukan jalan setapak antara rumah Terdakwa dengan rumah sdr. As Aji Sugiarto sebab Terdakwa kuatir hasil pengurukannya tidak rata dan kalau musim hujan kuatir akan mengikis pondasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat dengan motif garis hitam yang ada noda darah;
- 1 (satu) Buah Rantai kalung bahan besi warna silver;
- 1 (satu) Buah cincin dengan emban warna kuning emas dan mata batu akik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wib didalam ruang tamu rumah Terdakwa yang ada di Lingkungan Balongrawe Gang Centong Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto menggunakan alat berupa rantai kalung bahan besi berwarna

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk



silver yang dililitkan ditangan kanan dan cincin emban warna kuning emas dengan mata batu akik warna merah yang dipakai dijari manis sebelah kanan;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib, saksi Subroto melakukan pengurukan jalan setapak antara rumah Terdakwa dengan rumah sdr. As Aji Sugiarto, kemudian Terdakwa tegur karena tanah urug tersebut kalau tidak rata pada saat musim hujan dimungkinkan akan menimbulkan genangan air yang dapat mengikis pondasi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan sdr. As Aji Sugiarto terlibat saling pandang dan memicu emosi hingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan sdr. As Aji Sugiarto;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 wib saksi Subroto dengan anak-anaknya yaitu sdr. As Aji Sugiarto dan saksi Asmo Setiyawan mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud rundingan atas kejadian sebelumnya pada pagi hari, akan tetapi saat itu Terdakwa sudah terlanjur emosi dan kuatir akan dikeroyok oleh anak-anaknya saksi Subroto, Terdakwa mempersiapkan diri dengan alat berupa rantai kalung bahan besi berwarna silver yang dililitkan ditangan kanan dan cincin emban warna kuning emas dengan mata batu akik warna merah yang dipakai dijari manis sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Terdakwa langsung memukul saksi Subroto mengenai wajahnya hingga terluka kemudian sdr. As Aji Sugiarto berusaha meleraikan dengan merangkul Terdakwa maka spontan Terdakwa memukul kepala dan kepala bagian belakangnya sdr. As Aji Sugiarto berkali-kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur emosi karena sebelumnya Terdakwa dengan sdr. As Aji Sugiarto sempat cek cok mulut atas tindakan sdr. As Aji Sugiarto yang sedang melakukan pengurukan jalan setapak antara rumah Terdakwa dengan rumah sdr. As Aji Sugiarto sebab Terdakwa kuatir hasil pengurukannya tidak rata dan kalau musim hujan kuatir akan mengikis pondasi rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUBROTO menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 003/VER/RSKM/X/2023 atas nama SUBROTO pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 21.15 wib yang dikeluarkan oleh RS KAMAR MEDIKA dan



ditandatangani oleh dokter Aji Masbiantoro, dengan kesimpulan pemeriksaan

:

- Ditemukan luka di bawah mata kanan bengkok kebiruan dengan ukuran dua kali dua centimeter, terdapat luka terbuka di daerah hidung atas antara mata dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter, luka babras di lengan kanan dengan ukuran delapan kali tiga centimeter, terdapat luka lecet di lengan kanan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. As Aji Sugiarto menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 004/VER/RSKM/X/2023 atas nama AS AJI SUGIARTO pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 17.00 wib yang dikeluarkan oleh RS KAMAR MEDIKA dan ditandatangani oleh dokter Fanny Ardie, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan didapatkan luka babras di pipi sebelah kiri, terdapat luka babras yang menyerupai garis tegak dengan ukuran yang satu kurang lebih tiga sentimeter, yang satunya kurang lebih dua sentimeter dan luka sudah mengering.
 - Pada pemeriksaan didapatkan luka babras di kepala bagian belakang, dengan diameter kurang lebih satu sentimeter, dan luka sudah mengering.
- Dengan kesimpulan didapatkan luka babras di pipi sebelah kiri dan luka di kepala bagian belakang sudah mengering, kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 353 ayat (1) KUHP Atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **Santoso Bin Sunayan**, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 15 Januari 1934, N.J 1934 W. 12754 diterangkan pula bahwa "*Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan*";

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pain) haruslah dilakukan dengan sengaja, yang artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUBROTO dan sdr. AS AJI SUGIARTO serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 wib didalam ruang tamu rumah Terdakwa yang ada di Lingkungan Balongrawe Gang Centong Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto menggunakan alat berupa rantai kalung bahan besi berwarna silver yang dililitkan ditangan kanan dan cincin emban warna kuning emas dengan mata batu akik warna merah yang dipakai dijari manis sebelah kanan;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib, saksi Subroto melakukan pengurukan jalan setapak antara rumah Terdakwa dengan rumah sdr. As Aji Sugiarto, kemudian Terdakwa tegur karena tanah urug tersebut kalau tidak rata pada saat musim hujan dimungkinkan akan menimbulkan genangan air yang dapat mengikis pondasi rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan sdr. As Aji Sugiarto terlibat saling pandang dan memicu emosi hingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan sdr. As Aji Sugiarto, kemudian sekitar pukul 17.30 wib saksi Subroto dengan anak-anaknya yaitu sdr. As Aji Sugiarto dan saksi Asmo Setiyawan mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud rundingan atas kejadian sebelumnya pada pagi hari, akan tetapi saat itu Terdakwa sudah terlanjur emosi dan kuatir akan dikeroyok oleh anak-anaknya saksi Subroto, Terdakwa mempersiapkan diri dengan alat berupa rantai kalung bahan besi berwarna silver yang dililitkan ditangan kanan dan cincin emban warna kuning emas dengan mata batu akik warna merah yang dipakai dijari manis sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Terdakwa langsung memukul saksi Subroto mengenai wajahnya hingga terluka kemudian sdr. As Aji Sugiarto berusaha meleraikan dengan merangkul Terdakwa maka spontan Terdakwa memukul kepala dan kepala bagian belakangnya sdr. As Aji Sugiarto berkali-kali, penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur emosi karena sebelumnya Terdakwa dengan sdr. As Aji Sugiarto sempat cek cok mulut atas tindakan sdr. As Aji Sugiarto yang sedang melakukan pengurukan jalan setapak antara rumah Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah sdr. As Aji Sugiarto sebab Terdakwa kuatir hasil pengukurannya tidak rata dan kalau musim hujan kuatir akan mengikis pondasi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUBROTO menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 003/VER/RSKM/X/2023 atas nama SUBROTO pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 21.15 wib yang dikeluarkan oleh RS KAMAR MEDIKA dan ditandatangani oleh dokter Aji Masbiantoro, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Ditemukan luka di bawah mata kanan bengkok kebiruan dengan ukuran dua kali dua centimeter, terdapat luka terbuka di daerah hidung atas antara mata dengan ukuran tiga kali satu kali nol koma lima centimeter, luka babras di lengan kanan dengan ukuran delapan kali tiga centimeter, terdapat luka lecet di lengan kanan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan kesimpulan luka tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. As Aji Sugiarto menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 004/VER/RSKM/X/2023 atas nama AS AJI SUGIARTO pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 17.00 wib yang dikeluarkan oleh RS KAMAR MEDIKA dan ditandatangani oleh dokter Fanny Ardie, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan didapatkan luka babras di pipi sebelah kiri, terdapat luka babras yang menyerupai garis tegak dengan ukuran yang satu kurang lebih tiga sentimeter, yang satunya kurang lebih dua sentimeter dan luka sudah mengering.
 - Pada pemeriksaan didapatkan luka babras di kepala bagian belakang, dengan diameter kurang lebih satu sentimeter, dan luka sudah mengering.
- Dengan kesimpulan didapatkan luka babras di pipi sebelah kiri dan luka di kepala bagian belakang sudah mengering, kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas jelas dan nyata-nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi Subroto dan sdr. As Aji Sugiarto menderita rasa sakit (*pijn*) tersebut dilakukan dalam kondisi sadar dan insyaf, serta Terdakwa menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa di persidangan yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat dengan motif garis hitam yang ada noda darah;
- 1 (satu) Buah Rantai kalung bahan besi warna silver;
- 1 (satu) Buah cincin dengan emban warna kuning emas dan mata batu akik warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SUBROTO dan sdr. AS AJI SUGIARTO menderita luka;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Santoso Bin Sunayan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna coklat dengan motif garis hitam yang ada noda darah;
 - 1 (satu) Buah Rantai kalung bahan besi warna silver;
 - 1 (satu) Buah cincin dengan emban warna kuning emas dan mata batu akik warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh Eka Yunny N., S.H., M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh Vidya Noviyanti Charlan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H

Yayu Mulyana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Eka Yunny N., S.H., M.Kn.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 507/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)